



P U T U S A N

Nomor: 133/Pid.B/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARDIANTO Alias AMAQ PAIS.
Tempat Lahir : Dasan Borok.
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ Tahun 1985 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Dasan Borok, Desa Dasan Borok,
Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

2. Nama Lengkap : IDI Alias AMAQ SUKAENI.
Tempat Lahir : Lendang Bagik.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ Tahun 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lendang Bagik, Desa Bagik
Payung Timur, Kec. Suralaga, Kab.
Lombok Timur.

Halaman 1 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : Tidak pernah sekolah.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong, Oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 03 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri: sejak 05 Agustus 2015 tanggal s/d 03 September 2015.
5. Perpanjangan KPN Selong sejak tanggal 04 September 2015 s/d 01 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal Agustus 2015 Nomor : 133/ Pen.Pid/B/2015/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor : 133/Pen.Pid/B/2015/PN. Sel tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 5 Agustus 2015 No. B- 1014/ P.2.12/ Epp.2/8/ 2015 berikut surat dakwaan tertanggal 05 Agustus 2015 No. Reg.PDM-20/SLONG/08/2015 Perkara beserta berkas perkara atas nama terdakwa **SUHARDIANTO dkk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Suhardianto Alias Amaq Pais, dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni telah bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Suhardianto Alias Amaq Pais, dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong tali warna putih dengan panjang masing-masing 77 Cm dan 60 Cm.
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 71 Cm dengan gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 41 Cm dengan gagang berwarna hitam kuning dan sarung pisau berwarna abu-abu.
 - 2 (dua) buah senter berwarna kuning dan berwarna hitam

Dirampas dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Agustus 2015 No. Reg.Perk: PDM-35/SLONG/08./ /2015, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I. Suhardianto Alias Amaq Pais dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni bersama dengan beberapa kawan-kawannya yakni Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 sekira Jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Geres Daya, Desa Geres, Kecamatan. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) ekor Sapi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Hamdan Alias Amaq Eli, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum, *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. Suhardianto Alias Amaq Pais dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni bersama dengan beberapa kawan-kawannya yakni Bayun Alias Rosita (DPO), Hamsan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) yang memang berniat dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yakni di rumah korban Hamdan Alias Amaq Eli yakni sekitar pukul 02.00 Wita para terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu berkumpul disebuah rumah-rumahan yang ada dikebun milik warga untuk menyusun strategi dan membagi tugas masing-masing lalu para terdakwa dan kawan-kawannya berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah korban dengan membawa perlengkapan berupa benda tajam yang memang sudah mereka persiapkan yakni berupa parang dan batang pohon Banten yang setiap ujungnya sudah diruncingkan, sesampainya di rumah korban para terdakwa melihat situasi disekitar rumah korban sudah sepi dan para terdakwa langsung menuju kandang sapi milik korban, kemudian para terdakwa langsung membagi peran masing-masing yakni terdakwa II, Bayun Alias Rosita (DPO), Hamsan Wadi Alias Amat (DPO) bertugas diluar pagar rumah korban untuk melihat situasi disekitar rumah korban, Mahsun (DPO) dan Kahir (DPO) bertugas membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu dan menunggu diluar kandang, dan setelah pintu kandang berhasil dibuka lalu Mahsun (DPO) menyuruh terdakwa I untuk masuk kedalam kandang sambil memberikan terdakwa I sebilah pisau yang panjangnya 30 Cm untuk memotong tali yang terlilit di leher masing-masing sapi

Halaman 5 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel



tersebut, sedangkan tali yang terikat masing-masing hidung sapi tersebut terdakwa buka dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa tarik masing-masing ekor kedua sapi tersebut untuk membawa keluar dari kandangnya. Dan setelah sampai diluar gerbang rumah korban para terdakwa dan kawannya langsung membawa sapi tersebut menuju jalan raya yang tidak jauh dari rumah korban, selanjutnya Kaher (DPO) menghubungi seseorang dengan menggunakan Handpone miliknya dan menyuruh orang tersebut datang untuk mengambil dua ekor sapi yang mereka ambil tersebut, beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Kaher (DPO) tersebut datang dengan menggunakan sebuah mobil Carry lalu para terdakwa dan kawan-kawannya langsung naik keatas mobil tersebut dengan membawa serta kedua sapi tersebut menuju Desa Kerumut untuk menyembunyikan kedua ekor sapi tersebut, akan tetapi sebelum para terdakwa dan kawan-kawannya sampai ditempat tujuan anggota Buser Polres Lombok Timur berhasil menangkap para terdakwa sedangkan Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat (DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Hamdan Alias Amaq Eli mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **HAMDAN Als AMAQ ELI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya hilang sekitar pukul 06.00 wita dan saksi mengetahui sapi miliknya telah hilang setelah saksi di beritahu oleh MAMIQ ROH.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi berada dirumah dan sedang tidur;
- Bahwa didalam kandang saksi menemukan barang-barang milik terdakwa yang tertinggal pada saat mengambil sapi milik saksi yakni parang sepanjang kurang lebih 70cm dengan ganggang warna kuning dan senter bewarna kuning.
- Bahwa posisi kadang sapi milik saksi berada di dalam pekarangan tertutup.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang sapi tersebut adalah 20m dengan posisi kandang berada di depan rumah saksi.
- Bahwa pintu kandang sapi milik saksi tidak dalam keadaan terkunci namun pintu kandang dalam keadaan tertutup.
- Bahwa sapi milik saksi dalam keadaan terikat di dalam kandang.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2015 pukul 06:00 Wita saksi bangun solat subuh setelah itu saksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi bertemu mamiq ROH dan membritahukan saksi bahwa telah melihat sapi di bawa oleh orang yang tidak di kenal dan setelah itu saksi mengecek sapi yang ada di kandang milik saksi dan ternyata sapi milik saksi sudah tidak berada di kandangnya lagi setelah itu saksi mencari ke desa Korleko, disana saksi bertemu dengan polmas dan babinsa yang tidak saksi kenal namanya dan saksi diberitahukan bahwa pencuri sapi tersebut sudah tertangkap dan pelakunya sudah dibawa ke Polres Lombok Timur setelah itu saksi bersama dengan Polmas, pak kadus dan amak SUKUR langsung

Halaman 7 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Lombok Timur dan disana saksi bertemu dengan para terdakwa dan para terdakwa mengakui telah mencuri sapi milik saksi tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah pencurian tersebut sekitar Rp.15 juta (limabelas juta rupiah).
- Bahwa sapi milik saksi ada dua ekor yaitu jantan dan betina, dimana ciri-ciri yang betina adalah bertanduk pendek sekitar panjang 5cm warna merah tua dengan umur kurang lebih satu setengah tahun, kemudian ciri-ciri sapi jantan adalah bertanduk panjang sekitar 10cm, warna merah muda dengan umur kurang lebih satu setengah tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUKUR Als AMAQ RO'YAH**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jum'at 05 Juni 2015, sekira pukul 03.00 wita yang bertempat di Rumah anak saksi yang bernama Hamdan Alias Amaq Eli.
- Bahwa sapi yang telah hilang tersebut sebanyak 2 (dua) ekor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi tersebut hilang dari saksi Hamdan Alias Amaq Eli yaitu pada hari jum'at tgl 05 juni 2015 sekira pukul 06.00 wita pada saat saksi baru habis sholat subuh.
- Bahwa sebelum hilangnya sapi tersebut pintu gerbangnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena gerbangnya terbuat dari bambu.
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 01.00 wita saksi memberi makan sapi-sapi tersebut kemudian saksi pulang untuk tidur dan sekitar jam 06.00 wita sehabis sholat subuh saudara Hamdi datang memberitahukan bahwa sapi tersebut hilang dicuri kemudian saksi langsung melihat kekandang sapi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kandang saksi melihat gerbang kandang tersebut sudah terbuka dan saksi melihat tali leher dari sapi tersebut sudah terpotong.

- Bahwa para terdakwa tersebut mengambil sapi tersebut dengan cara memotong tali lehernya.
- Bahwa akibat sehubungan dengan kejadian tersebut saudara Hamdi mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 500.000,- (lima belas juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **LALU MUHAMMAD AMIN ALS MAMIQ ROH**

- Bahwa sapi milik HAMDAN Als AMAQ ELI hilang dicuri pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 03.30 di rumah HAMDAN Als AMAQ ELI.
- Bahwa pada hari jum;at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 03.30 wita saksi mengetahuinya setelah di hubungi oleh pak kepala lingkungan Geres Daya namun sekira pada pukul 03.40 saya melihat 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal membawa 2 ekor sapi melewati samping rumah saksi.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 03.30 wita saksi tidak sengaja melihat 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal menuntun 2 (dua) ekor sapi ke arah timur kemudian sekitar pukul 06.00 wita saksi dihubungi oleh kepala lingkungan Geres Daya dan memberitahukan 2 ekor sapi milik HAMDAN Als AMAQ ELI hilang kemudian saksi sendiri langsung kerumah HAMDAN Als AMAQ ELI untuk menanyakan kebenarannya dan ternyata benar bahwa sapi yang telah hilang tersebut adalah sapi milik HAMDAN Als AMAQ ELI kemudian saksi bersama

Halaman 9 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN Als AMAQ ELI langsung ke Polres Lombok Timur dan disana saksi bertemu dengan kedua terdakwa yang sudah di tangkap.

- Bahwa sapi milik HAMDAN Als AMAQ ELI ada 2 (dua) ekor yaitu jantan dan betina, dimana cirri-ciri yang betina adalah bertanduk pendek sekitar panjang 5 cm warna merah tua dengan umur kurang lebih satu setengah tahun, kemudian cirri-ciri sapi jantan adalah bertanduk panjang sekitar 10 cm , warna merah muda dengan umur kurang lebih satu setengah tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN PARA TERDAKWA :

SUHARDIANTO Als AMAQ PAIS

- Bahwa terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 03.00 wita di Dsn. Geres Daya, Ds. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk pergi mencuri 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah parang, senter, dan potongan kayu banten yang sudah diruncingkan di tiap ujungnya.
- Bahwa berawal dari terdakwa ditelpon oleh KHAIRUL Als KAHIR (DPO) dan diminta untuk menemuinya di pasar Lendang Bagik Pada hari kamis tanggal 04 juni 2015 sekira pukul 17.00 wita dan sekira pukul 20.00 wita terdakwa sampai di Pasar Lendang Bagik dan bertemu dengan KHAIRUL Als KAHIR dan MAHSUN selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi ke sebuah rumah-rumahan ditengah kebun yang tidak terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui pemiliknya dan disana terdakwa bertemu dengan BAYUN Als ROSITA, HAMSANWADI Als AMAT , selang 10 menit kemudian KHAIRUL Als KAHIR pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa tidur dirumah-rumahan tersebut dan sekira pukul 02.00 wita (dini hari) terdakwa dibangunkan dan kami sudah berkumpul dengan tambahan IDI Als AMAQ SUKAENI, dan disana KHAIRULAls KAHIR mengajak kami untuk mencuri sapi dimana saat itu terdakwa melihat yang memegang parang adalah KHAIRUL Als KAHIR , MAHSUN, HAMSANWADI Al AMAT, sedangkan terdakwa, BAYUN Als ROSITA, IDI Als AMAQ SUKAENI disuruh mengambil batang banten dan diruncingkan disetiap ujungnya sebagai senjata, selanjutnya KHAIRUL Als KAHIR mengajak kami berangkat dengan berjalan kaki dan sesampainya di Geres Daya, Ds. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, kami berhenti di depan rumah orang yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudan MAHSUN membuka gerbang yang terbua dari bamboo dan langsung masuk diikuti oleh KAHIR dan terdakwa sedangkan AMAQ SUKAENI , BAYUN dan AMAT berjaga-jaga diluar pagar rumah, kemudian sesampainya di dekat kandang sapi tersebut terdakwa disuruh masuk dan mengambil 2 (dua) ekor sap tersebut oleh KAHIR sedangkan KAHIR dan MAHSUN menunggu diluar kandang , pada waktu terdakwa mau masuk MAHSUN memberikan terdakwa sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 30 cm dan dengan pisau tersebut terdakwa gunakan untuk memotong tali yang terlilit di leher sapi sedangkan tali yang terikat dihidung sapi tersebut terdakwa buka dengan tangan, selanjutnya terdakwa menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dibawa keluar dan sesampai di luar pagar rumah atau di pinggir jalan sapi tersebut dibawa oleh KAHIR dan dibelakang KAHIR ada terdakwa bersama dengan MAHSUN sambil berjaga orang yang mengejar kami dari

Halaman 11 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakan sedangkan didepannya KAHIR yang sedang membawa 2 ekor sapi tersebut ada IDI Is AMAQ SUKAENI , BAYUN, AMAQ bertugas untuk melihat orang dan berjaga-jaga bila ada orang dari arah depan kami dan kami semua berjalan kaki sampai kewilayah Aik Dalem Ds. Anggarasa Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur dan KAHIR menelpon seseorang yang tidak saya ketahui dan selang 10 menit kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal membawa mobil carry , selanjutnya 2 ekor sapi tersebut dinaikkan ke mobil carry tersebut kemudian kami juga ikut menumpangi mobil carry tersebut sampai di Ds. Keumut dan selanjutnya KAHIR mengajak kami kerumah temannya yang bernama KAS untuk menunggu ojek yang akan dicarikan oleh KAHIR dan selang kurang lebih 5 menit kami digerbek oleh polisi dan terdakwa bersama dengan IDI Als AMAQ SUKAENI berhasil ditangkap sedangkan 4 orang lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu kalau kami akan pergi mencuri sapi namun kami tidak menentukan rumah yang akan kami curi dan kami merencanakan pecurian tersebut di tengah kebun di Lendang Bagik, Ds. Lendang Bagik, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur pada malam sebelum kami berangkat mencuri.

2. IDI Als AMAQ SUKAENI

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi jantan dan betina pada hari jum'at tanggal 5 juni 2015, sekitar pukul 02.30 wita bertempat di dusun geres daya, desa geres, kec. Labuhan haji, kab. Lombok Timur.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 5 (lima) orang lainnya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAYU
2. MUHAMAD,
3. KAHER,
4. MAHSUN,
5. AMAQ ANTO,

- Bahwa pada awalnya sekiatar puku 23.00 wita terdakwa dijemput oleh AMAQ KEHER dan di ajak ke kebun milik salah seorang warga dusun lendang bagik untuk bersama-sama makan ubi bakar, saat terdakwa tiba dikebun tersebut sudah ada sdr BAYUN, MUHAMAD, MAHSUN dan AMAQ ANTO, lalu sdr KEHER mengajak kami untuk mencuri sapi, saat itu terdakwa mengatakan terdakwa tidak berani, namun KEHER tetap memaksa terdakwa dan akhirnya terdakwa ikut, kemudian kami berjalan sekitar 1 km ke tempat kandang sapi milik salah seorang warga dusun geres daya, desa Geres yang terdakwa tidak kenali orang/pemilk sapi yang akan kami curi, terdakwa sendiri bersama MUHAMAD, dan BAYUN berjaga diluar melihat situasi dan yan sendiri bersama kandang sapi adalah KAHER, MAHSUN, dan ANTO, tidak lama sekitar 3 menit mereka masuk ke kandang , kemudian KAHER, MAHSUN dan ANTO keluar dari kandang sapi dengan membawa 2 ekor sapi dan kami langsung membawa sapi tersebut kearah jembatan kokok keru, desa aik dalem, dan setiba disana KEHER menelpon orang yang terdakwa tidak kenal dan sekitar 10 menit kemudian datang mobil carry angkutan pedesaan yang kemudian kami menaikan kedua ekor sapi tersebut de atas mobil carry dan kami ikut naik. Lalu kami diturunkan di pinggir jalan desa kerumut dan kami menuju rumah teman sdr KAHER yang bernama KAS disana kami menunggu ojek untuk pulang Namun belum dapat ojek, tiba-tiba datang polisi menggedor

Halaman 13 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan terdakwa mendengar suara tembakan , akhirnya terdakwa diam saja sedangkan teman-teman terdakwa yang lain melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke polres Lombok timur.

- Bahwa kami merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut di kebun di lendang bagik salah seorang warga yang terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr KEHER dan MAHSUN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong tali warna putih dengan panjang masing-masing 77 Cm dan 60 Cm.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 71 Cm dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 41 Cm dengan gagang berwarna hitam kuning dan sarung pisau berwarna abu-abu.
- 2 (dua) buah senter berwarna kuning dan berwarna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat persesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Suhardianto Alias Amaq Pais dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni bersama dengan beberapa kawan-kawannya yakni Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira Jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Geres Daya, Desa Geres, Kecamatan. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) ekor Sapi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Hamdan Alias Amaq Eli, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum,

- Bahwa Terdakwa I. Suhardianto Alias Amaq Pais dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni bersama dengan beberapa kawan-kawannya yakni Bayun Alias Rosita (DPO), Hamsan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) yang memang berniat dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yakni di rumah korban Hamdan Alias Amaq Eli yakni sekitar pukul 02.00 Wita para terdakwa dan teman-temanya terlebih dahulu berkumpul disebuah rumah-rumahan yang ada dikebun milik warga untuk menyusun strategi dan membagi tugas masing-masing lalu para terdakwa dan kawan-kawannya berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah korban dengan membawa perlengkapan berupa benda tajam yang memang sudah mereka persiapkan yakni berupa parang dan batang pohon Banten yang setiap ujungnya sudah diruncingkan, sesampainya di rumah korban para terdakwa melihat situasi disekitar rumah korban sudah sepi dan para terdakwa langsung menuju kandang sapi milik korban, kemudian para terdakwa langsung membagi peran masing-masing yakni terdakwa II, Bayun Alias Rosita (DPO), Hamsan Wadi Alias Amat (DPO) bertugas diluar pagar rumah korban untuk melihat situasi disekitar rumah korban, Mahsun (DPO) dan Kahir (DPO)

Halaman 15 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu dan menunggu diluar kandang, dan setelah pintu kandang berhasil dibuka lalu Mahsun (DPO) menyuruh terdakwa I untuk masuk kedalam kandang sambil memberikan terdakwa I sebilah pisau yang panjangnya 30 Cm untuk memotong tali yang terlilit di leher masing-masing sapi tersebut, sedangkan tali yang terikat masing-masing hidung sapi tersebut terdakwa buka dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa tarik masing-masing ekor kedua sapi tersebut untuk membawa keluar dari kandangnya. Dan setelah sampai diluar gerbang rumah korban para terdakwa dan kawannya langsung membawa sapi tersebut menuju jalan raya yang tidak jauh dari rumah korban, selanjutnya Kaher (DPO) menghubungi seseorang dengan menggunakan Handpone miliknya dan menyuruh orang tersebut datang untuk mengambil dua ekor sapi yang mereka ambil tersebut, beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Kaher (DPO) tersebut datang dengan menggunakan sebuah mobil Carry lalu para terdakwa dan kawannya langsung naik keatas mobil tersebut dengan membawa serta kedua sapi tersebut menuju Desa Kerumut untuk menyembunyikan kedua ekor sapi tersebut, akan tetapi sebelum para terdakwa dan kawannya sampai ditempat tujuan anggota Buser Polres Lombok Timur berhasil menangkap para terdakwa sedangkan Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Hamdan Alias Amaq Eli mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di persidangan telah dihadapkan : **SUHARDIANTO** dan **IDI alias AMAQ SUKAENI** sebagai terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dan pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud barang itu sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku dan maksud pengambilan tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa SUHARDIANTO bersama dengan Terdakwa **IDI alias AMAQ SUKAENI** bersama dengan beberapa kawan-kawannya yakni Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 sekira Jam 03.00 Wita telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi milik Hamda alias Amaq Eli ;
- Bahwa terdakwa I. Suhardianto Alias Amaq Pais dan terdakwa II. Idi Alias Amaq Sukaeni bersama dengan beberapa kawan-kawannya yakni Bayun Alias Rosita (DPO), Hamsan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) yang memang berniat dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yakni di rumah korban Hamdan Alias Amaq Eli yakni sekitar pukul 02.00 Wita para terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu berkumpul disebuah rumah-rumahan yang ada dikebun milik warga untuk menyusun strategi dan membagi tugas masing-masing lalu para terdakwa dan kawan-kawannya berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah korban



dengan membawa perlengkapan berupa benda tajam yang memang sudah mereka persiapkan yakni berupa parang dan batang pohon Banten yang setiap ujungnya sudah diruncingkan, sesampainya di rumah korban para terdakwa melihat situasi disekitar rumah korban sudah sepi dan para terdakwa langsung menuju kandang sapi milik korban, kemudian para terdakwa langsung membagi peran masing-masing yakni terdakwa II, Bayun Alias Rosita (DPO), Hamsan Wadi Alias Amat (DPO) bertugas diluar pagar rumah korban untuk melihat situasi disekitar rumah korban, Mahsun (DPO) dan Kahir (DPO) bertugas membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu dan menunggu diluar kandang, dan setelah pintu kandang berhasil dibuka lalu Mahsun (DPO) menyuruh terdakwa I untuk masuk kedalam kandang sambil memberikan terdakwa I sebilah pisau yang panjangnya 30 Cm untuk memotong tali yang terlilit di leher masing-masing sapi tersebut, sedangkan tali yang terikat masing-masing hidung sapi tersebut terdakwa buka dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa tarik masing-masing ekor kedua sapi tersebut untuk membawa keluar dari kandangnya. Dan setelah sampai diluar gerbang rumah korban para terdakwa dan kawannya langsung membawa sapi tersebut menuju jalan raya yang tidak jauh dari rumah korban, selanjutnya Kaher (DPO) menghubungi seseorang dengan menggunakan Handpone miliknya dan menyuruh orang tersebut datang untuk mengambil dua ekor sapi yang mereka ambil tersebut, beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Kaher (DPO) tersebut datang dengan menggunakan sebuah mobil Carry lalu para terdakwa dan kawan-kawannya langsung naik keatas mobil tersebut dengan membawa serta



kedua sapi tersebut menuju Desa Kerumut untuk menyembunyikan

kedua ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, pada waktu para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Hamdan alias Amaq Eli pada tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wita, para Terdakwa melakukannya bersama rekan-rekannya yang lain yaitu Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat(DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wita para Terdakwa bersama dengan Bayun Alias Rosita (DPO), Hamdan Wadi Alias Amat (DPO), Kharul Alias Kahir (DPO) dan Mahsun (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Hamdan alias Amaq Eli;

Bahwa kedua ekor sapi tersebut berada dalam kandang yang ada pintu yang terbuat dari bambu, dan kemudian Mahsun (DPO) dan Kahir (DPO) bertugas membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu dan menunggu diluar kandang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu kandang berhasil dibuka lalu Mahsun (DPO) menyuruh terdakwa I untuk masuk kedalam kandang sambil memberikan terdakwa I sebilah pisau yang panjangnya 30 Cm untuk memotong tali yang terlilit di leher masing-masing sapi tersebut, sedangkan tali yang terikat masing-masing hidung sapi tersebut terdakwa buka dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa tarik masing-masing ekor kedua sapi tersebut untuk membawa keluar dari kandangnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa untuk mengambil dua ekor sapi tersebut harus membuka pintu kandang dan kemudian memotong tali yang terlilit pada sapi-sapi tersebut dengan menggunakan pisau, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah merusak tali-tali yang melilit pada leher sapi sehingga para Terdakwa dapat membawanya keluar kandang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) potong tali warna putih dengan panjang masing-masing 77 Cm dan 60 Cm.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 71 Cm dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 41 Cm dengan gagang berwarna hitam kuning dan sarung pisau berwarna abu-abu.
 - 2 (dua) buah senter berwarna kuning dan berwarna hitam

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang pebuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **SUHARDIANTO** dan Terdakwa II **IDI Alias AMAQ SUKAENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong tali warna putih dengan panjang masing-masing 77 Cm dan 60 Cm.
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 71 Cm dengan gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 41 Cm dengan gagang berwarna hitam kuning dan sarung pisau berwarna abu-abu.
 - 2 (dua) buah senter berwarna kuning dan berwarna hitam

Dirampas dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 23 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, oleh **ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **ERNI PRILIAWATI, SE, SH** dan **YOGA PERDANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, dibantu oleh **JOHARIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERNI PRILIAWATI, MH

ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH

YOGA PERDANA, SH

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARIAH

Halaman 25 dari 25 Putusan No. 133/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25